

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 97 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA.

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Kehutanan, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kehutanan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KEHUTANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Subordinat SKPD.
- 7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- 8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- 9. Badan Pengembangan Sumber daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara.
- 10. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
- 11. Biro Organisasi yang selanjutnya disingkat BO adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- 12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang bertugas pada SKPD/UPTD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UPTD.
- 13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
- 14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
- 16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
- 17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Analisis Jabatan

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Kehutanan digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua Analisis Beban Kerja Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Dinas Kehutanan.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Dinas Kehutanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
 - a. Perencanaan kebutuhan PNS:
 - b. Rekrutmen Calon PNS;
 - c. Penempatan PNS;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan PNS;
 - e. Pengembangan PNS; dan
 - f. Kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh :
 - a. Dinas Kehutanan;
 - b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- c. BKD;
- d. Biro Organisasi.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Kehutanan.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. Nama jabatan;
 - b. Kode jabatan;
 - c. Unit kerja;
 - d. Ikhtisar jabatan;
 - e. Uraian tugas;
 - f. Bahan kerja;
 - g. Perangkat/alat kerja;
 - h. Hasil kerja;
 - i. Tanggung jawab;
 - j. Wewenang;
 - k. Korelasi jabatan;
 - 1. Kondisi lingkungan kerja;
 - m. Resiko bahaya;
 - n. Syarat jabatan;
 - o. Prestasi yang diharapkan; dan
 - Butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan Dinas Kehutanan sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penetapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan setelah mendapat validasi dari Biro Organisasi.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UPTD terkait dan/atau pihak lain.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN Pasal 7

- (1) Biro Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Kehutanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Kehutanan dilaksanakan oleh BKD dan Biro Organisasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Organisasi dapat berkoordinasi dengan SKPD/UPTD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

Spring

1 Drs. H. Beadron, M.si Sekretaris Doveran

2 Drs. H. Zamudin HZ, Msi Administrasi Umum

Repala

3 Djoko Isworo, SH, MH

4 Drs. H. Abdul Madjid, Msi Biro Organisasi

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

Sprianh

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 97

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 97

1 Drs. H. Zainuddin HZ, M.Si
2 Djoko Iswaro, SH, MH
3 Drs. H. Abdul Madjid, M.Si
Biro Organisasi

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 97 TAHUN 2017
TENTANG HASIL ANALISA JABATAN DAN
ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS
KEHUTANAN

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS KEHUTANAN

NO.	NAMA JABATAN						
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala Dinas	1					
	1. Sekretaris		1				
	a. Kepala Subbagian Umum			1			
	1) Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian				1		
	Pengelola Inventaris Barang				1		
	b. Kepala Sub Bagian Perencanaan		1	1			
	1) Analis Perencanaan Program dan Kegiatan				1		
	2) Pengelola bahan Perencanaan				1		
	c. Kepala sub Bagian Keuangan			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Analis Laporan Keuangan				1		
	3) Verifikator keuangan				1		
	2. Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Hutan		1				
	a. Kepala Seksi Perencanaan dan tata Hutan			1			
	1) Analis Pengembangan Hutan				2		
	b. Kepala Seksi Pengolahan Pemasaran dan PNBP			1			
	Analis Informasi SDA				1		
	2) Pengelola Data Rekonsiliasi				1		
	c. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan			1			
	1) Analis Pasar Hasil hutan				1		
	2) Penelaah Data Perijinan dan Pengukuran Hasil hutan				1		
	3. Kepala Biadang Pengelolaan DAS dan RHL		1				
	a. Kepala Seksi Rehabilitasi hutan dan Lahan			1			
	1) Analis Rehabilitasi hutan dan Lahan				2		
	b. Kepala Seksi Pengelolaan DAS			1			
	1) Analis Pengelolaan DAS				2		
	c. Kepala Seksi Pembenihan Tanaman hutan			1			

1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Penelaah data sumber benih				1		
	Penelaah data Pembenihan dan pembibitan tanaman				1		
	4. Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE		1				
	a) Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem			1			
	 Analis Rehabilitasi dan Konservasi 				2		
	 Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 			1			
	 Pengelola Perlindungan Tanaman dan Pengelolaan Kehutanan 				1		
	 Pengelola Data Pengendalian Kebakaran Hutan 				1		
	c) Kepala Seksi Pengendalian dan Pengamanan Hutan			1			
	1) Analis Perlindungan Sumber Daya Hutan				2		
	 Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat 		1				
	a) Kepala Seksi Penyuluhan			1			
	1) Pengelola Penyuluhan				2		
	b) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat			1			
	 Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha 				1		
	 Pengelola Budidaya dan Pengembangan Perkebunan dan Kehutanan 				1		
	c) Kepala Seksi Hutan Adat			1			
	1) Pengelola Data Hutan Adat dan Kemitraan				2		
	6. Polisi Hutan					5	
	7. Penyuluh KHT					2	
	8. PEH					1	
	Jumlah	1	5	15	31	8	
	Jumlah Total			6	0		

1 Drs. H. BADRUH, M. Si SEKRETARIS DAERAH

2 Drs. H. 2AIMUDDIN HZ, M.Si ADMINISTRASI UMUM

3 DJOKO ISWORO, SH, MH KARO HUKUM

4 Drs. H. ABDUL MADJID S, M. SI KARO ORGANISASI

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Penelaah data sumber benih				1		
	2) Penelaah data Pembenihan dan pembibitan				1		
	tanaman						
4	4. Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE		1				
	a) Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam			1			
	dan Ekosistem						
	Analis Rehabilitasi dan Konservasi				2		
	b) Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan			1			
	dan Lahan						
	1) Pengelola Perlindungan Tanaman dan				1		E
	Pengelolaan Kehutanan						
	Pengelola Data PengendalianKebakaran				1		
	Hutan						
	c) Kepala Seksi Pengendalian dan Pengamanan			1			
-	Hutan						
	1) Analis Perlindungan Sumber Daya Hutan				2		
0	5. Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan		1				
	Masyarakat dan Hutan Adat		 	1			
	a) Kepala Seksi Penyuluhan			1			
	1) Pengelola Penyuluhan			1	2		
	b) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat			1			
	 Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha 				1		
	Pengelola Budidaya dan Pengembangan			-	1		
	Perkebunan dan Kehutanan				1		
	c) Kepala Seksi Hutan Adat			1			
	Pengelola Data Hutan Adat dan Kemitraan	***************************************		1	2		***************************************
6	5. Polisi Hutan					5	
	7. Penyuluh KHT					2	
	B. PEH					1	
	Jumlah	1	5	15	31	8	
	Jumlah Total			60			

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

1	2	3	4	5	6	7	8
	ta sumber benih				1		
tanaman	ta Pembenihan dan pembibitan				1		
 Kepala Bidang Per 	lindungan dan KSDAE		1				
dan Ekosistem	onservasi Sumber Daya Alam			1			
	bilitasi dan Konservasi				2		
dan Lahan	engendalian Kebakaran Hutan			1			
Pengelolaan					1		
Hutan	ata PengendalianKebakaran				1		
Hutan	engendalian dan Pengamanan			1			
	dungan Sumber Daya Hutan				2		
Masyarakat dan F			1				
a) Kepala Seksi F				1			
1) Pengelola P					2		
	emberdayaan Masyarakat			1			
Usaha	Perhutanan Sosial dan Aneka				1		
Perkebuna	Budidaya dan Pengembangan n dan Kehutanan				1		
c) Kepala Seksi I				1			
	Data Hutan Adat dan Kemitraan				2		
6. Polisi Hutan						5	
7. Penyuluh KHT						2	
8. PEH						1	
	mlah	1	5	15	31	8	
Jumla	h Total			60	0		

Diundangkan di Tanjung Selor Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADRUN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

1	2	3	4	5	6	7	8		
	1) Penelaah data sumber benih				1				
	Penelaah data Pembenihan dan pembibitan tanaman				1				
	4. Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE		1				-2-1910		
	a) Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem			1					
	 Analis Rehabilitasi dan Konservasi 				2				
	b) Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan			1					
	Pengelola Perlindungan Tanaman dan Pengelolaan Kehutanan				1				
	Pengelola Data PengendalianKebakaran Hutan				1				
	c) Kepala Seksi Pengendalian dan Pengamanan Hutan			1	11				
	1) Analis Perlindungan Sumber Daya Hutan				2				
	5. Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat		1						
	a) Kepala Seksi Penyuluhan			1					
	1) Pengelola Penyuluhan				2				
	b) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat			1					
	 Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha 				1				
	 Pengelola Budidaya dan Pengembangan Perkebunan dan Kehutanan 				1				
	c) Kepala Seksi Hutan Adat			1					
	1) Pengelola Data Hutan Adat dan Kemitraan				2				
	6. Polisi Hutan					5			
	7. Penyuluh KHT					2			
	8. PEH					1			
	Jumlah	1	5	15	31	8			
	Jumlah Total	60							

Diundangkan di Tanjung Selor Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR

Drs. H. ABDUL MADJID S, M.SI KARO ORGANISASI

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd